



**P E N E T A P A N**

No.718/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Hamdani**, beralamat di Jalan Kerta Jaya III RT/RW 011/014 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 September 2019 dengan nomor 718/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Tegal, tanggal 27 Juli 1970, jenis kelamin Laki-Laki yang diberi nama KARMANI, yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Kasnari(alm) dan Siti Ramlah.
2. Bahwa tentang kelahiran sebagaimana tertera dalam buku nikah dengan kutipan akta nikah Nomor : 56/37/E/1990 pada tanggal 11 Mei 1990, pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 3172-LT-22072019-0077 pada tanggal 12 Desember 1969.
3. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia.
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari HAMDANI menjadi KARMANI.
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tanggal bulan tahun lahir dari 12 Desember 1969 menjadi 27 Juli 1970.
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama tersebut adalah untuk menyamakan dengan surat nikah dan surat penting lainnya.

Halaman 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 718/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari HAMDANI menjadi KARMANI sebagaimana tertera dalam buku nikah dengan kutipan akta nikah Nomor : 56/37/E/1990 pada tanggal 11 Mei 1990.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal bulan tahun lahir pemohon dari "12 DESEMBER 1969" menjadi "27 JULI 1970" berdasarkan buku nikah dengan kutipan akta nikah Nomor : 56/37/E/1990 pada tanggal 11 Mei 1990.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3172011912160016 atas nama kepala keluarga Hamdani, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, tanggal 27 Juni 2019, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172011212690004 atas nama Hamdani, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, tanggal 22 Januari 2012, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/37/I/1990 atas nama Karmani dengan Sukmiyati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Margasari, tanggal 11 Mei 1990, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-22072019-0077 atas nama Hamdani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 22 Juli 2019, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi Ahmad Sopyan :**

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa saksi kenal mengetahui Pemohon panggilan nama dari kecil adalah Karman;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ingin diperbaiki sebelumnya ditulis Hamdani, lahir tanggal 12 Desember 1969 ingin diperbaiki menjadi Karmani, lahir tanggal 27 Juli 1970;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon ingin diperbaiki didalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan buku nikah Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon melakukan perbaikan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa perbaikan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Mulyadi:**

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon dan kakak ipar saksi satu kerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak sepuluh tahun lalu;
- Bahwa saksi kenal nama Pemohon adalah Karman;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon Hamdani sejak satu minggu lalu;



- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ingin diperbaiki sebelumnya ditulis Hamdani, lahir tanggal 12 Desember 1969 ingin diperbaiki menjadi Karmani, lahir tanggal 27 Juli 1970;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon ingin diperbaiki didalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan buku nikah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon melakukan perbaikan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perbaikan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Guntoro:**

- Bahwa saksi adalah paman saksi Pemohon karena ibu Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal nama Pemohon adalah Karman;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ingin diperbaiki sebelumnya ditulis Hamdani, lahir tanggal 12 Desember 1969 ingin diperbaiki menjadi Karmani, lahir tanggal 27 Juli 1970;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon ingin diperbaiki didalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan buku nikah Pemohon;



- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon melakukan perbaikan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa perbaikan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 September 2019 No. 718/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam dokumen kependudukan Pemohon, dengan alasan adanya kesalahan dalam penulisan dan untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah dan nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama Ahmad Sopyan, Mulyadi dan Guntoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Keluarga dan Tanda Penduduk bahwa benar Pemohon bertempat tinggal

Halaman 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 718/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kerta Jaya III RT/RW 011/014 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dalam identitas Pemohon tertulis nama Karmani lahir di Tegal pada tanggal 27 Juli 1970, bersesuaian dengan keterangan saksi Guntoro yaitu paman dari Pemohon yang menyebutkan bahwa setahu saksi nama Pemohon yaitu Karmani yang lahir di Tegal pada tanggal 27 Desember 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Sopyan dan Mulyadi yang menyatakan bahwa setahu saksi nama Pemohon dan sebutan sehari-harinya di rumah yaitu Karman / Kasmani dan tahu nama Hamdani baru seminggu sebelum mengajukan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2019 di Jakarta tertulis nama Hamdani lahir di Tegal tanggal 12 Desember 1969, ternyata dokumen-dokumen tersebut dibuat tanpa didukung data yang akurat, sehingga tidak mempunyai nilai sebagai bukti yang kuat, karena masih terdapat dokumen yang dibuat lebih dahulu yaitu kutipan akta nikah yang dibuat pada tanggal 11 Mei 1990;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula ditulis Hamdani, lahir tanggal 12 Desember 1969 ingin diperbaiki menjadi Karmani yang lahir pada tanggal 27 Juli 1970 didalam dokumen kependudukan Pemohon karena adanya kesalahan penulisan dan untuk menyesuaikan dengan nama,

tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya tahun lahir Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan

Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 718/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari subjek akta, sehingga kepada Pemohon agar melaporkan adanya perubahan data nama dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum Nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis Hamdani, lahir tanggal 12 Desember 1969 diperbaiki menjadi Karmani yang lahir pada tanggal 27 Juli 1970;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang semula ditulis Hamdani, lahir tanggal 12 Desember 1969 diperbaiki menjadi Karmani yang lahir pada tanggal 27 Juli 1970 didalam dokumen kependudukan Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 07 Oktober 2019** oleh **Sarwono, SH., M.Hum.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Umi Parmini. S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

Halaman 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 718/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



**Umi Parmini, S.H.,**

**Sarwono, SH., M.Hum.**

**Biaya-biaya:**

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
-	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	12.000,00

---

**Jumlah** : Rp.262.000.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)